SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG

PETA BATAS DESA DI WILAYAH KECAMATAN MARGAASIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Wilayah Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung, telah diselenggarakan penegasan batas Desa;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas desa perlu disahkan dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa di Wilayah Kecamatan Margaasih;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bandung dengan Kota Bandung Provinsi Jawa Barat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Batas Daerah Kota Bandung Dengan Kota Cimahi, Kota Cimahi Dengan Kabupaten Bandung Barat Dan Kabupaten Bandung Dengan Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bandung Dengan Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat;
10. Peraturan Bupati Bandung Nomor 92 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 92).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA DI WILAYAH KECAMATAN MARGAASIH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
9. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat Batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
11. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukan suatu objek baik orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar provinsi/kabupaten/kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah provinsi/kabupaten/kota.
13. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar provinsi/kabupaten/kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah provinsi/kabupaten/kota.

14. Pilar Acuan Batas Antara yang selanjutnya disingkat PABA adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan berada diantara PBU atau PABU.
15. Lintang Selatan selanjutnya disingkat LS adalah garis yang berada di bagian selatan garis khatulistiwa.
16. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis yang berada di bagian timur garis meridian.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur batas wilayah administrasi Desa di wilayah Kecamatan Margaasih.

Pasal 3

Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, meliputi:

a. Desa Margaasih;
b. Desa Lagadar;
c. Desa Nanjung;
d. Desa Mekarrahayu;
e. Desa Rahayu; dan
f. Desa Cigondewah Hilir.

BAB III
BATAS WILAYAH

Bagian Kesatu
Desa Margaasih

Pasal 4

(1) Desa Margaasih sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a mempunyai batas wilayah administrasi sebagai berikut:
 a. Utara berbatas dengan:
 1. Desa Lagadar Kecamatan Margaasih; dan

2. Kota Bandung.

b. Timur berbatas dengan:
 1. Kota Bandung; dan
 2. Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih.

c. Selatan berbatas dengan:
 1. Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih; dan
 2. Desa Nanjung Kecamatan Margaasih.

d. Barat berbatas dengan:
 1. Desa Nanjung Kecamatan Margaasih; dan
 2. Desa Lagadar Kecamatan Margaasih.

(2) Desa Margaasih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah sebesar 2,941 Km^2 (dua koma nol sembilan empat satu kilometer persegi).

Pasal 5

(1) Batas antara Desa Margaasih Kecamatan Margaasih dengan Desa Lagadar Kecamatan Margaasih, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 1 dan huruf d angka 2 dimulai dari simpul batas antara Desa Margaasih, Desa Lagadar, dan Desa Nanjung Kecamatan Margaasih.

(2) Batas antara Desa Margaasih Kecamatan Margaasih dengan Desa Lagadar Kecamatan Margaasih, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak pada:

a. TK 32.04.10.2001-10.2002-10.2003-000 dengan koordinat 6° 56' 14.134" LS dan 107° 32' 16.501" BT ke arah barat laut mengikuti kebun hingga bertemu Jalan Cipatat yang terletak pada TK 32.04.10.2001-10.2002-001 dengan koordinat 6° 56' 10.122" LS dan 107° 32' 15.488" BT;

b. selanjutnya ke arah timur laut mengikuti irigasi hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 32.04.10.2001-10.2002-002 dengan koordinat 6° 55' 53.577" LS dan 107° 32' 21.721" BT;

c. selanjutnya ke arah timur laut mengikuti irigasi hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 32.04.10.2001-10.2002-003 dengan koordinat 6° 55' 42.478" LS dan 107° 32' 27.106" BT;

d. selanjutnya ke arah timur laut mengikuti jalan lingkungan hingga bertemu Jalan Nanjung yang terletak pada TK 32.04.10.2001-10.2002-004 dengan koordinat 6° 55' 39.029" LS dan 107° 32' 29.090" BT;
e. selanjutnya ke arah utara mengikuti Jalan Cipatat hingga bertemu Jalan Nanjung yang terletak pada TK 32.04.10.2001-10.2002-005 dengan koordinat 6° 55' 33.197" LS dan 107° 32' 27.632" BT; dan
f. selanjutnya ke arah timur laut mengikuti irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Margaasih, Desa Lagadar Kecamatan Margaasih, dan Kota Cimahi yang terletak pada TK 32.04.10.2001-10.2002-32.77-000 dengan koordinat 6° 55' 36.318" LS dan 107° 32' 43.966" BT.

Pasal 6

(1) Penentuan batas utara Desa Margaasih Kecamatan Margaasih sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 2 ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Penentuan batas timur Desa Margaasih Kecamatan Margaasih sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 1 ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Batas Desa Margaasih Kecamatan Margaasih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terletak antara:
 a. PABU 23 dengan koordinat 06º 56' 42.820000" LS dan 107º 33' 30.480000" BT yang terletak di Kelurahan Cigondewah Rahayu Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung yang berbatasan dengan Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung; dan
 b. PABU 23 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri sisi utara jalan tol sampai pada pertigaan antara Kota Bandung dengan Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi yang ditandai oleh TK.01 dengan koordinat 06º 55' 36.318480" LS dan 107º 32' 43.966250" BT.

(4) Batas Desa Margaasih Kecamatan Margaasih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dimulai dari simpul batas antara Desa Margaasih, Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih, dan Kota Bandung terletak pada TK 32.04.10.2001-10.2006-32.73-000 dengan koordinat 6° 56' 31.244" LS dan 107° 33' 21.565" BT ke arah Barat Laut hingga bertemu simpul batas simpul batas antara Desa Margaasih, Desa Lagadar Kecamatan Margaasih, dan Kota Cimahi yang terletak pada TK 32.04.10.2001-10.2002-32.77-000 dengan koordinat 6° 55' 36.318" LS dan 107° 32' 43.966" BT.

Pasal 7

(1) Batas antara Desa Margaasih Kecamatan Margaasih dengan Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dimulai dari simpul batas antara Desa Margaasih, Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih, dan Kota Bandung.

(2) Batas antara Desa Margaasih Kecamatan Margaasih dengan Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak pada:

a. TK 32.04.10.2001-10.2006-32.73-000 dengan koordinat 6° 56' 31.244" LS dan 107° 33' 21.565" BT ke arah barat daya mengikuti Jalan Peuris hingga bertemu Jalan Peuris yang terletak pada TK 32.04.10.2001-10.2006-001 dengan koordinat 6° 56' 32.345" LS dan 107° 33' 19.483" BT; dan

b. selanjutnya ke arah barat daya mengikuti Sungai Cibeureum hingga bertemu simpul batas antara Desa Margaasih, Desa Nanjung, dan Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih yang terletak pada TK 32.04.10.2001-10.2003-10.2006-000 dengan koordinat 6° 57' 10.611" LS dan 107° 32' 46.215" BT.

Pasal 8

(1) Batas antara Desa Margaasih Kecamatan Margaasih dengan Desa Nanjung Kecamatan Margaasih, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 2 dan huruf d angka 1 dimulai dari simpul batas

antara Desa Margaasih, Desa Lagadar, dan Desa Nanjung Kecamatan Margaasih.

(2) Batas antara Desa Margaasih Kecamatan Margaasih dengan Desa Nanjung Kecamatan Margaasih, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak pada:

a. TK 32.04.10.2001-10.2002-10.2003-000 dengan koordinat 6° 56' 14.134" LS dan 107° 32' 16.501" BT ke arah timur mengikuti Jalan Gistex hingga bertemu Jalan Raya Nanjung yang terletak pada TK 32.04.10.2001-10.2003-001 dengan koordinat 6° 56' 14.507" LS dan 107° 32' 17.739" BT;
b. selanjutnya ke arah timur mengikuti Permukiman Jatisari hingga bertemu Jalan Aen Suhendra yang terletak pada TK 32.04.10.2001-10.2003-002 dengan koordinat 6° 56' 21.441" LS dan 107° 32' 24.440" BT;
c. selanjutnya ke arah tenggara mengikuti Jalan Aen Suhendra hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.04.10.2001-10.2003-003 dengan koordinat 6° 56' 26.049" LS dan 107° 32' 33.420" BT;
d. selanjutnya ke arah timur laut mengikuti saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.04.10.2001-10.2003-004 dengan koordinat 6° 56' 21.814" LS dan 107° 32' 36.259" BT;
e. selanjutnya ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu Kali Cicangri yang terletak pada TK 32.04.10.2001-10.2003-005 dengan koordinat 6° 56' 22.345" LS dan 107° 32' 46.808" BT;
f. selanjutnya ke arah barat daya mengikuti Sungai Cicangri hingga bertemu Kampung Okok yang terletak pada TK 32.04.10.2001-10.2003-006 dengan koordinat 6° 56' 57.960" LS dan 107° 32' 31.249" BT;
g. selanjutnya ke arah tenggara mengikuti Kampung Okok hingga bertemu Tol Soroja yang terletak pada TK 32.04.10.2001-10.2003-007 dengan koordinat 6° 57' 5.854" LS dan 107° 32' 39.640" BT;
h. selanjutnya ke arah tenggara mengikuti Tol Soroja hingga bertemu Jalan Peuris yang terletak pada TK 32.04.10.2001-10.2003-008 dengan koordinat 6° 57' 7.009" LS dan 107° 32' 43.125" BT;

i. selanjutnya ke arah barat daya mengikuti Jalan Cibisoro hingga bertemu Jalan Cibisoro yang terletak pada TK 32.04.10.2001-10.2003-009 dengan koordinat 6° 57' 9.020" LS dan 107° 32' 42.136" BT; dan
j. selanjutnya ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Margaasih, Desa Nanjung, dan Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih yang terletak pada TK 32.04.10.2001-10.2003-10.2006-000 dengan koordinat 6° 57' 10.611" LS dan 107° 32' 46.215" BT.

Bagian Kedua
Desa Lagadar

Pasal 9

(1) Desa Lagadar sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b mempunyai batas wilayah administrasi sebagai berikut:
 a. Utara berbatas dengan Kota Cimahi.
 b. Timur berbatas dengan Desa Margaasih Kecamatan Margaasih.
 c. Selatan berbatas dengan:
 1. Desa Margaasih Kecamatan Margaasih;
 2. Desa Nanjung Kecamatan Margaasih; dan
 3. Desa Jelegong Kecamatan Kutawaringin.
 d. Barat berbatas dengan Kabupaten Bandung Barat.
(2) Desa Lagadar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah sebesar 4,318 Km^2 (empat koma tiga satu delapan kilometer persegi).

Pasal 10

(1) Penentuan batas utara Desa Lagadar Kecamatan Margaasih sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Batas Desa Lagadar Kecamatan Margaasih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak antara:
 a. Pertigaan batas antara Kabupaten Bandung dengan Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat yang ditandai oleh TK.47 dengan koordinat 06º 55' 16.36422" LS dan 107º 31' 32.37375" BT, selanjutnya ke arah

Timur Laut sampai pada PBU 01 dengan koordinat 06º 54' 59.88911" LS dan 107º 31' 41.98935" BT yang terletak pada batas Desa Lagadar Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung dengan Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimah;

b. PBU 01 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 02 dengan koordinat 06º 55' 03.09507" LS dan 107º 31' 50.75270" BT yang terletak pada batas Desa Lagadar Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung dengan Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi;
c. PBU 02 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 03 dengan koordinat 06º 55' 05.49027" LS dan 107º 32' 00.12398" BT yang terletak pada batas Desa Lagadar Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung dengan Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi;
d. PBU 03 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 04 dengan koordinat 06º 55' 03.15013" LS dan 107º 32' 14.93164" BT yang terletak pada batas Desa Lagadar Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung dengan Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi;
e. PBU 04 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 05 dengan koordinat 06º 55' 04.37969" LS dan 107º 32' 19.56090" BT yang terletak pada batas Desa Lagadar Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung dengan Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi;
f. PBU 05 Selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 06 dengan koordinat 06º 55' 07.53630" LS dan 107º 32' 24.11711" BT yang terletak pada batas Desa Lagadar Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung dengan Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi;
g. PBU 06 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 07 dengan koordinat 06º 55' 08.56391" LS dan 107º 32' 33.21266" BT yang terletak pada batas Desa Lagadar Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung dengan

Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi; dan

h. PBU 07 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.48 dengan koordinat 06º 55' 09.78158" LS dan 107º 32' 38.05892" BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri sisi timur jalan tol sampai pada pertigaan batas antara Kabupaten Bandung dengan Kota Cimahi dan Kota Bandung yang ditandai oleh TK.01 dengan koordinat 06º 55' 36.31848" LS dan 107º 32' 43.96625" BT.

Pasal 11

(1) Batas antara Desa Lagadar Kecamatan Margaasih dengan Desa Margaasih Kecamatan Margaasih, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan huruf c angka 1 dimulai dari simpul batas antara Desa Margaasih, Desa Lagadar, dan Desa Nanjung Kecamatan Margaasih.

(2) Batas antara Desa Lagadar Kecamatan Margaasih dengan Desa Margaasih Kecamatan Margaasih, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak pada:

a. TK 32.04.10.2001-10.2002-10.2003-000 dengan koordinat 6° 56' 14.134" LS dan 107° 32' 16.501" BT ke arah barat laut mengikuti kebun hingga bertemu Jalan Cipatat yang terletak pada TK 32.04.10.2001-10.2002-001 dengan koordinat 6° 56' 10.122" LS dan 107° 32' 15.488" BT;

b. selanjutnya ke arah timur laut mengikuti irigasi hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 32.04.10.2001-10.2002-002 dengan koordinat 6° 55' 53.577" LS dan 107° 32' 21.721" BT;

c. selanjutnya ke arah timur laut mengikuti irigasi hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 32.04.10.2001-10.2002-003 dengan koordinat 6° 55' 42.478" LS dan 107° 32' 27.106" BT;

d. selanjutnya ke arah timur laut mengikuti jalan lingkungan hingga bertemu Jalan Nanjung yang terletak pada TK 32.04.10.2001-10.2002-004 dengan koordinat 6° 55' 39.029" LS dan 107° 32' 29.090" BT;

e. selanjutnya ke arah utara mengikuti Jalan Cipatat hingga bertemu Jalan Nanjung yang terletak pada TK 32.04.10.2001-10.2002-005 dengan koordinat 6° 55' 33.197" LS dan 107° 32' 27.632" BT; dan
f. selanjutnya ke arah timur laut mengikuti irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Margaasih, Desa Lagadar Kecamatan Margaasih, dan Kota Cimahi yang terletak pada TK 32.04.10.2001-10.2002-32.77-000 dengan koordinat 6° 55' 36.318" LS dan 107° 32' 43.966" BT.

Pasal 12

(1) Batas antara Desa Lagadar Kecamatan Margaasih dengan Desa Nanjung Kecamatan Margaasih, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c angka 2 dimulai dari simpul batas antara Desa Lagadar dan Desa Nanjung Kecamatan Margaasih dengan Desa Jelegong Kecamatan Kutawaringin.
(2) Batas antara Desa Margaasih Kecamatan Margaasih dengan Desa Nanjung Kecamatan Margaasih, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak pada TK 32.04.10.2002-10.2003-46.2001-000 dengan koordinat 6° 56' 22.621" LS dan 107° 32' 6.824" BT ke arah timur laut mengikuti Sungai Cimoncong hingga bertemu simpul batas antara Desa Lagadar, Desa Margaasih, dan Desa Nanjung Kecamatan Margaasih yang terletak pada TK 32.04.10.2001-10.2002-10.2003-000 dengan koordinat 6° 56' 14.134" LS dan 107° 32' 16.501" BT.

Pasal 13

(1) Batas antara Desa Lagadar Kecamatan Margaasih dengan Desa Jelegong Kecamatan Kutawaringin, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c angka 3 dimulai dari simpul batas antara Desa Lagadar dan Desa Nanjung Kecamatan Margaasih dengan Desa Jelegong Kecamatan Kutawaringin.
(2) Batas antara Desa Margaasih Kecamatan Margaasih dengan Desa Jelegong Kecamatan Kutawaringin, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak pada:

a. TK 32.04.10.2002-10.2003-46.2001-000 dengan koordinat 6° 56' 22.621" LS dan 107° 32' 6.824" BT ke arah timur laut mengikuti Sungai Cimoncong hingga bertemu jembatan yang terletak pada TK 32.04.10.2002-46.2001-001 dengan koordinat 6° 56' 20.705" LS dan 107° 31' 59.293" BT; dan
b. selanjutnya ke arah barat daya mengikuti Sungai Cimoncong hingga bertemu simpul batas antara Desa Lagadar Kecamatan Margaasih, Desa Jelegong Kecamatan Kutawaringin, dan Kabupaten Bandung Barat yang terletak pada TK 32.04.10.200246.2001-32.17-000 dengan koordinat 6° 56' 24.162" LS dan 107° 31' 53.027" BT.

Pasal 14

(1) Penentuan batas barat Desa Lagadar Kecamatan Margaasih sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Batas Desa Lagadar Kecamatan Margaasih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak antara:
 a. TK.14 dengan koordinat 06º 56' 24.22680" LS dan 107º 31' 53.05080" BT, TK.14 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Citarum sampai pada PABU 028A dengan koordinat 06º 56' 17.05385" LS dan 107º 31' 32.20534" BT yang terletak di Desa Pataruman Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat yang berbatasan dengan Desa Jelegong Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung;
 b. PABU 028A selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Citarum sampai pada TK.15 dengan koordinat 06º 56' 08.08807" LS dan 107º 31' 20.37439" BT, TK.15 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 029 dengan koordinat 06º 56' 05.76990" LS dan 107º 31' 21.08630" BT yang terletak pada batas Desa Lagadar Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung dengan Desa Pataruman Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat;

c. PBU 029 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 030 dengan koordinat 06º 55' 51.23640" LS dan 107º 31' 20.95300" BT yang terletak pada batas Desa Lagadar Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung dengan Desa Selacau Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat; dan
d. PBU 30 Selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada pertigaan batas antara Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi yang ditandai oleh TK.47 dengan koordinat 06 º 55' 16.36422" LS dan 107 º 31' 32.37375" BT.

Pasal 15

Batas Desa Lagadar Kecamatan Margaasih sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 dan Pasal 14 dimulai dari simpul batas antara Desa Lagadar Kecamatan Margaasih, Desa Jelegong Kecamatan Kutawaringin, dan Kabupaten Bandung Barat yang terletak pada TK 32.04.10.2002-46.2001-32.17-000 dengan koordinat 6° 56' 24.162" LS dan 107° 31' 53.027" BT ke arah timur laut hingga bertemu simpul batas simpul batas antara Desa Margaasih, Desa Lagadar Kecamatan Margaasih, dan Kota Cimahi yang terletak pada TK 32.04.10.2001-10.2002-32.77-000 dengan koordinat 6° 55' 36.318" LS dan 107° 32' 43.966" BT.

Bagian Ketiga
Desa Nanjung

Pasal 16

(1) Desa Nanjung sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c mempunyai batas wilayah administrasi sebagai berikut:
a. Utara berbatas dengan:
1. Desa Lagadar Kecamatan Margaasih; dan
2. Desa Margaasih Kecamatan Margaasih.
b. Timur berbatas dengan:
1. Desa Margaasih Kecamatan Margaasih; dan
2. Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih.
c. Selatan berbatas dengan:
1. Desa Mekarrahayu Kecamatan Margaasih;

2. Desa Gajahmekar Kecamatan Kutawaringin; dan
3. Desa Jelegong Kecamatan Kutawaringin.

d. Barat berbatas dengan Desa Jelegong Kecamatan Kutawaringin.

(2) Desa Nanjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah sebesar 3,461 Km^2 (tiga koma empat enam satu kilometer persegi).

Pasal 17

(1) Batas antara Desa Nanjung Kecamatan Margaasih dengan Desa Lagadar Kecamatan Margaasih, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a angka 1 dimulai dari simpul batas antara Desa Lagadar dan Desa Nanjung Kecamatan Margaasih dengan Desa Jelegong Kecamatan Kutawaringin.

(2) Batas antara Desa Nanjung Kecamatan Margaasih dengan Desa Lagadar Kecamatan Margaasih, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak pada TK 32.04.10.2002-10.2003-46.2001-000 dengan koordinat 6° 56' 22.621" LS dan 107° 32' 6.824" BT ke arah timur laut mengikuti Sungai Cimoncong hingga bertemu simpul batas antara Desa Lagadar, Desa Margaasih, dan Desa Nanjung Kecamatan Margaasih yang terletak pada TK 32.04.10.2001-10.2002-10.2003-000 dengan koordinat 6° 56' 14.134" LS dan 107° 32' 16.501" BT.

Pasal 18

(1) Batas antara Desa Nanjung Kecamatan Margaasih dengan Desa Margaasih Kecamatan Margaasih, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a angka 2 dan huruf b angka 1 dimulai dari simpul batas antara Desa Margaasih, Desa Lagadar, dan Desa Nanjung Kecamatan Margaasih.

(2) Batas antara Desa Nanjung Kecamatan Margaasih dengan Desa Margaasih Kecamatan Margaasih, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak pada:

a. TK 32.04.10.2001-10.2002-10.2003-000 dengan koordinat 6° 56' 14.134" LS dan 107° 32' 16.501" BT ke arah timur mengikuti Jalan Gistex hingga bertemu Jalan Raya Nanjung yang terletak pada TK

32.04.10.2001-10.2003-001 dengan koordinat 6° 56' 14.507" LS dan 107° 32' 17.739" BT;

b. selanjutnya ke arah timur mengikuti Permukiman Jatisari hingga bertemu Jalan Aen Suhendra yang terletak pada TK 32.04.10.2001-10.2003-002 dengan koordinat 6° 56' 21.441" LS dan 107° 32' 24.440" BT;
c. selanjutnya ke arah tenggara mengikuti Jalan Aen Suhendra hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.04.10.2001-10.2003-003 dengan koordinat 6° 56' 26.049" LS dan 107° 32' 33.420" BT;
d. selanjutnya ke arah timur laut mengikuti saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.04.10.2001-10.2003-004 dengan koordinat 6° 56' 21.814" LS dan 107° 32' 36.259" BT;
e. selanjutnya ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu Kali Cicangri yang terletak pada TK 32.04.10.2001-10.2003-005 dengan koordinat 6° 56' 22.345" LS dan 107° 32' 46.808" BT;
f. selanjutnya ke arah barat daya mengikuti Sungai Cicangri hingga bertemu Kampung Okok yang terletak pada TK 32.04.10.2001-10.2003-006 dengan koordinat 6° 56' 57.960" LS dan 107° 32' 31.249" BT;
g. selanjutnya ke arah tenggara mengikuti Kampung Okok hingga bertemu Tol Soroja yang terletak pada TK 32.04.10.2001-10.2003-007 dengan koordinat 6° 57' 5.854" LS dan 107° 32' 39.640" BT;
h. selanjutnya ke arah tenggara mengikuti Tol Soroja hingga bertemu Jalan Peuris yang terletak pada TK 32.04.10.2001-10.2003-008 dengan koordinat 6° 57' 7.009" LS dan 107° 32' 43.125" BT;
i. selanjutnya ke arah barat daya mengikuti Jalan Cibisoro hingga bertemu Jalan Cibisoro yang terletak pada TK 32.04.10.2001-10.2003-009 dengan koordinat 6° 57' 9.020" LS dan 107° 32' 42.136" BT; dan
j. selanjutnya ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Margaasih, Desa Nanjung, dan Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih yang terletak pada TK 32.04.10.2001-10.2003-10.2006-000 dengan koordinat 6° 57' 10.611" LS dan 107° 32' 46.215" BT.

Pasal 19

(1) Batas antara Desa Nanjung Kecamatan Margaasih dengan Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b angka 2 dimulai dari simpul batas antara Desa Margaasih, Desa Nanjung, dan Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih.
(2) Batas antara Desa Nanjung Kecamatan Margaasih dengan Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak pada TK 32.04.39.2001-39.2002-39.2005-000 dengan koordinat 6° 57' 10.611" LS dan 107° 32' 46.215" BT ke arah selatan mengikuti Sungai Cibeureum hingga bertemu simpul batas antara Desa Nanjung, Desa Mekarrahayu, dan Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih yang terletak pada TK 32.04.10.2003-10.2004-10.2006-000 dengan koordinat 6° 57' 49.452" LS dan 107° 32' 29.634" BT.

Pasal 20

(1) Batas antara Desa Nanjung Kecamatan Margaasih dengan Desa Mekarrahayu Kecamatan Margaasih, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c angka 1 dimulai dari simpul batas antara Desa Nanjung dan Desa Mekarrahayu Kecamatan Margaasih dengan Desa Gajah Mekar Kecamatan Kutawaringin.
(2) Batas antara Desa Nanjung Kecamatan Margaasih dengan Desa Mekarrahayu Kecamatan Margaasih, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak pada:
 a. TK 32.04.27.2004-27.2005-27.2007-000 dengan koordinat 6° 57' 54.598" LS dan 107° 32' 21.509" BT ke arah selatan mengikuti Sungai Cibereum hingga bertemu Jembatan Cibeureum yang terletak pada TK 32.04.10.2003-10.2004-001 dengan koordinat 6° 57' 51.100" LS dan 107° 32' 26.253" BT; dan
 b. selanjutnya ke arah barat daya mengikuti Sungai Cibereum hingga bertemu simpul batas antara Desa Nanjung, Desa Mekarrahayu, dan Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih yang terletak pada TK 32.04.27.2005-27.2007-27.2009-000 dengan koordinat 6° 57' 49.452" LS dan 107° 32' 29.634" BT.

Pasal 21

(1) Batas antara Desa Nanjung Kecamatan Margaasih dengan Desa Gajahmekar Kecamatan Kutawaringin, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c angka 2 dimulai dari simpul batas antara Desa Jelegong dan Desa Gajahmekar Kecamatan Kutawaringin dengan Desa Nanjung Kecamatan Margaasih.
(2) Batas antara Desa Nanjung Kecamatan Margaasih dengan Desa Gajahmekar Kecamatan Kutawaringin, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak pada TK 32.04.10.2003-46.2001-46.2010-000 dengan koordinat 6° 58' 8.253" LS dan 107° 31' 39.142" BT ke arah tenggara mengikuti Sungai Citarum hingga bertemu simpul batas antara Desa Mekarrahayu dan Desa Nanjung Kecamatan Margaasih dengan Desa Gajahmekar Kecamatan Kutawaringin yang terletak pada TK 32.04.10.2003-10.2004-46.2010-000 dengan koordinat 6° 57' 54.598" LS dan 107° 32' 21.509 BT.

Pasal 22

(1) Batas antara Desa Nanjung Kecamatan Margaasih dengan Desa Jelegong Kecamatan Kutawaringin, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c angka 3 dan huruf d dimulai dari simpul batas antara Desa Lagadar dan Desa Nanjung Kecamatan Margaasih dengan Desa Jelegong Kecamatan Kutawaringin.
(2) Batas antara Desa Nanjung Kecamatan Margaasih dengan Desa Jelegong Kecamatan Kutawaringin, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak pada TK 32.04.10.2002-10.2003-46.2001-000 dengan koordinat 6° 56' 22.621" LS dan 107° 32' 6.824" BT ke arah tenggara mengikuti Sungai Citarum hingga bertemu simpul batas antara Desa Nanjung Kecamatan Margaasih dengan Desa Jelegong dan Desa Gajahmekar Kecamatan Kutawaringin yang terletak pada TK 32.04.10.2003-46.2001-46.2010-000 dengan koordinat 6° 58' 8.253" LS dan 107° 31' 39.142" BT.

Bagian Keempat
Desa Mekarrahayu

Pasal 23

(1) Desa Mekarrahayu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d mempunyai batas wilayah administrasi sebagai berikut:
 a. Utara berbatas dengan:
 1. Desa Nanjung Kecamatan Margaasih;
 2. Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih;
 3. Desa Rahayu Kecamatan Margaasih; dan
 4. Desa Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu.
 b. Timur berbatas dengan Desa Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu;
 c. Selatan berbatas dengan:
 1. Kelurahan Sulaiman Kecamatan Margahayu;
 2. Desa Cilanmpeni Kecamatan Katapang;
 3. Desa Pameuntasan Kecamatan Kutawaringin; dan
 4. Desa Gajahmekar Kecamatan Kutawaringin.
 d. Barat berbatas dengan:
 1. Desa Gajahmekar Kecamatan Kutawaringin; dan
 2. Desa Nanjung Kecamatan Margaasih.

(2) Desa Mekarrahayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah sebesar 3,145 Km^2 (tiga koma satu empat lima kilometer persegi).

Pasal 24

(1) Batas antara Desa Mekarrahayu Kecamatan Margaasih dengan Desa Nanjung Kecamatan Margaasih, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 1 dan huruf d angka 2 dimulai dari simpul batas antara Desa Nanjung dan Desa Mekarrahayu Kecamatan Margaasih dengan Desa Gajah Mekar Kecamatan Kutawaringin.

(2) Batas antara Desa Mekarrahayu Kecamatan Margaasih dengan Desa Nanjung Kecamatan Margaasih, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak pada:

a. TK 32.04.27.2004-27.2005-27.2007-000 dengan koordinat 6° 57' 54.598" LS dan 107° 32' 21.509" BT ke arah selatan mengikuti Sungai Cibereum hingga bertemu Jembatan Cibeureum yang terletak pada TK 32.04.10.2003-10.2004-001 dengan koordinat 6° 57' 51.100" LS dan 107° 32' 26.253" BT; dan
b. selanjutnya ke arah barat daya mengikuti Sungai Cibereum hingga bertemu simpul batas antara Desa Nanjung, Desa Mekarrahayu, dan Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih yang terletak pada TK 32.04.27.2005-27.2007-27.2009-000 dengan koordinat 6° 57' 49.452" LS dan 107° 32' 29.634" BT.

Pasal 25

(1) Batas antara Desa Mekarrahayu Kecamatan Margaasih dengan Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 2 dimulai dari simpul batas antara Desa Mekarrahayu, Desa Rahayu, dan Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih.
(2) Batas antara Desa Mekarrahayu Kecamatan Margaasih dengan Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak pada TK 32.04.10.2004-10.2005-10.2006-000 dengan koordinat 6° 57' 41.725" LS dan 107° 32' 44.829" BT ke arah barat daya mengikuti Susukan Cacing Albasyariah hingga bertemu simpul batas antara Desa Nanjung, Desa Mekarrahayu, dan Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih yang terletak pada TK 32.04.10.2003-10.2004-10.2006-000 dengan koordinat 6° 57' 49.452" LS dan 107° 32' 29.634" BT.

Pasal 26

(1) Batas antara Desa Mekarrahayu Kecamatan Margaasih dengan Desa Rahayu Kecamatan Margaasih, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 3 dimulai dari simpul batas antara Desa Mekarrahayu, Desa Rahayu, dan Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih.

(2) Batas antara Desa Mekarrahayu Kecamatan Margaasih dengan Desa Rahayu Kecamatan Margaasih, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak pada:

a. TK 32.04.10.2004-10.2005-10.2006-000 dengan koordinat 6° 57' 41.725" LS dan 107° 32' 44.829" BT ke arah tenggara mengikuti saluran drainase hingga bertemu sungai yang terletak pada TK 32.04.10.2004-10.2005-001 dengan koordinat 6° 57' 46.378" LS dan 107° 32' 52.996" BT;
b. selanjutnya ke arah barat daya mengikuti sungai hingga bertemu Tol Soroja yang terletak pada TK 32.04.10.2004-10.2005-002 dengan koordinat 6° 58' 1.719" LS dan 107° 32' 49.669" BT;
c. selanjutnya ke arah tenggara mengikuti sungai hingga bertemu sungai yang terletak pada TK 32.04.10.2004-10.2005-003 dengan koordinat 6° 58' 8.255" LS dan 107° 32' 54.138" BT;
d. selanjutnya ke arah timur laut mengikuti sungai hingga bertemu Bunderan TKI III yang terletak pada TK 32.04.10.2004-10.2005-004 dengan koordinat 6° 58' 4.525" LS dan 107° 32' 57.440" BT;
e. selanjutnya ke arah timur laut mengikuti Jalan Taman Kopo Indah 5 hingga bertemu jembatan yang terletak pada TK 32.04.10.2004-10.2005-005 dengan koordinat 6° 57' 56.955" LS dan 107° 33' 1.160" BT;
f. selanjutnya ke arah timur mengikuti Jalan Taman Kopo Indah hingga bertemu saluran drainase yang terletak pada TK 32.04.10.2004-10.2005-006 dengan koordinat 6° 57' 57.476" LS dan 107° 33' 21.273" BT;
g. selanjutnya ke arah timur laut mengikuti saluran irigasi hingga bertemu sungai yang terletak pada TK 32.04.10.2004-10.2005-007 dengan koordinat 6° 57' 47.293" LS dan 107° 33' 31.190" BT;
h. selanjutnya ke arah tenggara mengikuti Jalan Blok 4C hingga bertemu Jalan Burujul yang terletak pada TK 32.04.10.2004-10.2005-008 dengan koordinat 6° 57' 58.832" LS dan 107° 33' 35.064" BT; dan

i. selanjutnya ke arah barat laut mengikuti Jalan Burujul hingga bertemu simpul batas antara Desa Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu dengan Desa Mekarrahayu dan Desa Rahayu Kecamatan Margaasih yang terletak pada TK 32.04.09.2002-10.2004-10.2005-000 dengan koordinat 6° 57' 48.407" LS dan 107° 33' 43.450" BT.

Pasal 27

(1) Batas antara Desa Mekarrahayu Kecamatan Margaasih dengan Desa Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 4 dan huruf b dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Sulaiman, Desa Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu, dan Mekarrahayu Kecamatan Margaasih.

(2) Batas antara Desa Mekarrahayu Kecamatan Margaasih dengan Desa Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak pada:

a. TK 32.04.09.1004-09.2002-10.2004-000 dengan koordinat 6° 58' 55.364" LS dan 107° 33' 36.015" BT ke arah timur laut mengikuti saluran irigasi hingga bertemu Jalan Taman Kopo Indah 2 yang terletak pada TK 32.04.09.2002-10.2004-001 dengan koordinat 6° 58' 11.360" LS dan 107° 33' 41.532" BT; dan

b. selanjutnya ke arah utara mengikuti Jalan Taman Kopo Indah 2 hingga bertemu simpul batas antara Desa Magahayu Selatan Kecamatan Margahayu, Desa Mekarrahayu, dan Desa Rahayu Kecamatan Margaasih yang terletak pada TK 32.04.09.2002-10-2004-10.2005-000 dengan koordinat 6° 57' 48.407" LS dan 107° 33' 43.450" BT.

Pasal 28

(1) Batas antara Desa Mekarrahayu Kecamatan Margaasih dengan Kelurahan Sulaiman Kecamatan Margahayu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 1 dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Sulaiman Kecamatan Margahayu, Desa Mekarrahayu Kecamatan Margaasih, dan Desa Cilampeni Kecamatan Katapang.

(2) Batas antara Desa Mekarrahayu Kecamatan Margaasih dengan Kelurahan Sulaiman Kecamatan Margahayu, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak pada TK 32.04.09.1004-10.2004-11.2007-000 dengan koordinat 6° 58' 55.128" LS dan 107° 33' 33.852" BT ke arah barat daya mengikuti Sungai Ciharum hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Sulaiman, Desa Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu, dan Mekarrahayu Kecamatan Margaasih yang terletak pada TK 32.04.09.1004-09.2002-10.2004-000 dengan koordinat 6° 58' 55.364" LS dan 107° 33' 36.015" BT.

Pasal 29

(1) Batas antara Desa Mekarrahayu Kecamatan Margaasih dengan Desa Cilanmpeni Kecamatan Katapang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 dimulai dari simpul batas antara Desa Mekarrahayu Kecamatan Margaasih, Desa Cilampeni Kecamatan Katapang, dan Desa Pameuntasan Kecamatan Kutawaringin.

(2) Batas antara Desa Mekarrahayu Kecamatan Margaasih dengan Desa Cilanmpeni Kecamatan Katapang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak pada TK 32.04.10.2004-11.2007-46.2003-000 dengan koordinat 6° 58' 40.256" LS dan 107° 33' 4.651" BT ke arah tenggara mengikuti Sungai Citarum hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Sulaiman Kecamatan Margahayu, Desa Mekarrahayu Kecamatan Margaasih, dan Desa Cilampeni Kecamatan Katapang yang terletak pada TK 32.04.09.1004-10.2004-11.2007-000 dengan koordinat 6° 58' 55.128" LS dan 107° 33' 33.852" BT.

Pasal 30

(1) Batas antara Desa Mekarrahayu Kecamatan Margaasih dengan Desa Pameuntasan Kecamatan Kutawaringin, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 3 dimulai dari simpul batas antara Desa Mekarrahayu Kecamatan Margaasih dengan Desa Pameuntasan dan Desa Gajahmekar Kecamatan Kutawaringin.

(2) Batas antara Desa Mekarrahayu Kecamatan Margaasih dengan Desa Pameuntasan Kecamatan Kutawaringin, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak pada TK 32.04.10.2004-11.2007-46.2003-000 dengan koordinat 6° 58’ 21.454” LS dan 107° 32’ 29.702” BT ke arah timur laut mengikuti Sungai Citarum hingga bertemu simpul batas antara Desa Mekarrahayu Kecamatan Margaasih, Desa Cilampeni Kecamatan Katapang, dan Desa Pameuntasan Kecamatan Kutawaringin yang terletak pada TK 32.04.10.2004-46.2003-46.2010-000 dengan koordinat 6° 58’ 40.256” LS dan 107° 33’ 4.651” BT.

Pasal 31

(1) Batas antara Desa Mekarrahayu Kecamatan Margaasih dengan Desa Gajahmekar Kecamatan Kutawaringin, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 4 dan huruf d angka 1 dimulai dari simpul batas antara Desa Nanjung dan Desa Mekarrahayu Kecamatan Margaasih dengan Desa Gajahmekar Kecamatan Kutawaringin.

(2) Batas antara Desa Mekarrahayu Kecamatan Margaasih dengan Desa Gajahmekar Kecamatan Kutawaringin, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak pada TK 32.04.10.2003-10.2004-46.2010-000 dengan koordinat 6° 57' 54.598" LS dan 107° 32' 21.509" BT ke arah tenggara mengikuti Sungai Citarum hingga bertemu simpul batas antara Desa Mekarrahayu Kecamatan Margaasih dengan Desa Pameuntasan dan Desa Gajah Mekar Kecamatan Kutawaringin yang terletak pada TK 32.04.10.2004-46.2003-46.2010-000 dengan koordinat 6° 58' 21.454" LS dan 107° 32' 29.702" BT.

Bagian Kelima
Desa Rahayu

Pasal 32

(1) Desa Rahayu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf e mempunyai batas wilayah administrasi sebagai berikut:
 a. Utara berbatas dengan:
 1. Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih; dan

2. Kota Bandung.

b. Timur berbatas dengan:
 1. Kota Bandung;
 2. Desa Margahayu Tengah Kecamatan Margahayu; dan
 3. Desa Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu.

c. Selatan berbatas dengan:
 1. Desa Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu; dan
 2. Desa Mekarrahayu Kecamatan Margaasih.

d. Barat berbatas dengan:
 1. Desa Mekarrahayu Kecamatan Margaasih
 2. Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih.

(2) Desa Rahayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah sebesar 2,934 Km^2 (dua koma sembilan tiga empat kilometer persegi).

Pasal 33

(1) Batas antara Desa Rahayu Kecamatan Margaasih dengan Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a angka 1 dan huruf d angka 2 dimulai dari simpul batas antara Desa Mekarrahayu, Desa Rahayu, dan Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih.

(2) Batas antara Desa Rahayu Kecamatan Margaasih dengan Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak pada:

a. TK 32.04.10.2004-10.2005-10.2006-000 dengan koordinat 6° 57' 41.725" LS dan 107° 33' 44.829" BT ke arah timur laut mengikuti saluran drainase hingga bertemu Jalan Batureungat Hilir yang terletak pada TK 32.04.10.2005-10.2006-001 dengan koordinat 6° 57' 11.609" LS dan 107° 33' 4.214" BT;

b. selanjutnya ke arah timur laut mengikuti Jalan Batureungat Hilir hingga bertemu Jalan Batureungat Hilir yang terletak pada TK 32.04.10.2005-10.2006-002 dengan koordinat 6° 56' 55.967" LS dan 107° 33' 13.875" BT;

c. selanjutnya ke arah tenggara mengikuti saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.04.10.2005-10.2006-003 dengan koordinat 6° 57' 6.442" LS dan 107° 33' 18.252" BT;
d. selanjutnya ke arah tenggara mengikuti Jalan Taman Rahayu hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 32.04.10.2005-10.2006-004 dengan koordinat 6° 57' 9.086" LS dan 107° 33' 21.736" BT;
e. selanjutnya ke arah timur laut mengikuti saluran air hingga bertemu Jalan Perumahan Taman Rahayu 2 yang terletak pada TK 32.04.10.2005-10.2006-005 dengan koordinat 6° 57' 57.400" LS dan 107° 33' 27.698" BT;
f. selanjutnya ke arah tenggara mengikuti Jalan Perumahan Taman Rahayu 2 hingga bertemu perumahan yang terletak pada TK 32.04.10.2005-10.2006-006 dengan koordinat 6° 57' 0.664" LS dan 107° 33' 33.110" BT; dan
g. selanjutnya ke arah timur laut mengikuti saluran air hingga bertemu simpul batas antara Desa Rahayu, Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Rahayu dan Kota Bandung yang terletak pada TK 32.04.10.2005-10.2006-32.73-000 dengan koordinat 6° 56' 55.300" LS dan 107° 33' 38.833" BT.

Pasal 34

(1) Penentuan batas utara Desa Rahayu Kecamatan Margaasih sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a angka 2 ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Penentuan batas timur Desa Rahayu Kecamatan Margaasih sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b angka 1 ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Batas Desa Rahayu Kecamatan Margaasih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terletak antara:
 a. PABU 22 dengan koordinat 06º 57' 15.380000" LS dan 107º 34' 07.850000" BT yang terletak di Kelurahan Margasuka Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung yang berbatasan dengan Desa Margahayu Tengah Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung; dan
 b. PABU 22 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri sisi utara jalan tol sampai pada PABU 23 dengan koordinat 06º 56' 42.820000" LS dan 107º 33' 30.480000" BT yang terletak di Kelurahan Cigondewah Rahayu Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung yang berbatasan dengan Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung.

(4) Batas Desa Rahayu Kecamatan Margaasih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dimulai dari simpul batas antara Desa Margahayu Tengah Kecamatan Margahayu, Desa Rahayu Kecamatan Margaasih, dan Kota bandung yang terletak pada TK 32.04.09.2001-10.2005-32.73-000 dengan koordinat 6° 57' 11.408" LS dan 107° 34' 0.004" BT ke arah barat laut hingga bertemu simpul batas antara Desa Rahayu, Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Rahayu dan Kota Bandung yang terletak pada TK 32.04.10.2005-10.2006-32.73-000 dengan koordinat 6° 56' 55.300" LS dan 107° 33' 38.833" BT.

Pasal 35

(1) Batas antara Desa Rahayu Kecamatan Margaasih dengan Desa Margahayu Tengah Kecamatan Margahayu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b angka 2 dimulai dari simpul batas antara Desa Margahayu Tengah Kecamatan Margahayu, Desa Rahayu Kecamatan Margaasih, dan Kota bandung.

(2) Batas antara Desa Rahayu Kecamatan Margaasih dengan Desa Margahayu Tengah Kecamatan Margahayu, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak pada TK 32.04.09.2001-10.2005-32.73-000 dengan koordinat 6° 57' 11.408" LS dan 107° 34' 0.004" BT ke arah tenggara mengikuti Sungai Cilokotot hingga bertemu simpul batas

antara Desa Margahayu Tengah dan Desa Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu dengan Desa Rahayu Kecamatan Margaasih yang terletak pada TK 32.04.09.2001-09.2002-10.2005-000 dengan koordinat 6° 57' 30.993" LS dan 107° 33' 54.640" BT.

Pasal 36

(1) Batas antara Desa Rahayu Kecamatan Margaasih dengan Desa Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b angka 3 dan huruf c angka 1 dimulai dari simpul batas antara Desa Magahayu Selatan Kecamatan Margahayu, Desa Mekarrahayu, dan Desa Rahayu Kecamatan Margaasih.
(2) Batas antara Desa Rahayu Kecamatan Margaasih dengan Desa Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak pada:
 a. TK 32.04.09.2002-10-2004-10.2005-000 dengan koordinat 6° 57' 48.407" LS dan 107° 33' 43.450" BT ke arah timur laut mengikuti batas pagar Pasar Segar TKI 2 hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 32.04.09.2002-10.2005-001 dengan koordinat 6° 57' 44.672" LS dan 107° 33' 47.099" BT; dan
 b. selanjutnya ke arah utara mengikuti saluran air permukiman hingga bertemu simpul batas antara Desa Margahayu Tengah dan Desa Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu dengan Desa Rahayu Kecamatan Margaasih yang terletak pada TK 32.04.09.2001-09.2002-10.2005-000 dengan koordinat 6° 57' 30.993" LS dan 107° 33' 54.640" BT.

Pasal 37

(1) Batas antara Desa Rahayu Kecamatan Margaasih dengan Desa Mekarrahayu Kecamatan Margaasih, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b angka 3 dan huruf c angka 2 dan huruf d angka 1 dimulai dari simpul batas antara Desa Mekarrahayu, Desa Rahayu, dan Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih.

(2) Batas antara Desa Rahayu Kecamatan Margaasih dengan Desa Mekarrahayu Kecamatan Margaasih, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak pada:

a. TK 32.04.10.2004-10.2005-10.2006-000 dengan koordinat 6° 57' 41.725" LS dan 107° 32' 44.829" BT ke arah tenggara mengikuti saluran drainase hingga bertemu sungai yang terletak pada TK 32.04.10.2004-10.2005-001 dengan koordinat 6° 57' 46.378" LS dan 107° 32' 52.996" BT;
b. selanjutnya ke arah barat daya mengikuti sungai hingga bertemu Tol Soroja yang terletak pada TK 32.04.10.2004-10.2005-002 dengan koordinat 6° 58' 1.719" LS dan 107° 32' 49.669" BT;
c. selanjutnya ke arah tenggara mengikuti sungai hingga bertemu sungai yang terletak pada TK 32.04.10.2004-10.2005-003 dengan koordinat 6° 58' 8.255" LS dan 107° 32' 54.138" BT;
d. selanjutnya ke arah timur laut mengikuti sungai hingga bertemu Bunderan TKI III yang terletak pada TK 32.04.10.2004-10.2005-004 dengan koordinat 6° 58' 4.525" LS dan 107° 32' 57.440" BT;
e. selanjutnya ke arah timur laut mengikuti Jalan Taman Kopo Indah 5 hingga bertemu jembatan yang terletak pada TK 32.04.10.2004-10.2005-005 dengan koordinat 6° 57' 56.955" LS dan 107° 33' 1.160" BT;
f. selanjutnya ke arah timur mengikuti Jalan Taman Kopo Indah hingga bertemu saluran drainase yang terletak pada TK 32.04.10.2004-10.2005-006 dengan koordinat 6° 57' 57.476" LS dan 107° 33' 21.273" BT;
g. selanjutnya ke arah timur laut mengikuti saluran irigasi hingga bertemu sungai yang terletak pada TK 32.04.10.2004-10.2005-007 dengan koordinat 6° 57' 47.293" LS dan 107° 33' 31.190" BT;
h. selanjutnya ke arah tenggara mengikuti Jalan Blok 4C hingga bertemu Jalan Burujul yang terletak pada TK 32.04.10.2004-10.2005-008 dengan koordinat 6° 57' 58.832" LS dan 107° 33' 35.064" BT; dan

i. selanjutnya ke arah barat laut mengikuti Jalan Burujul hingga bertemu simpul batas antara Desa Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu dengan Desa Mekarrahayu dan Desa Rahayu Kecamatan Margaasih yang terletak pada TK 32.04.09.2002-10.2004-10.2005-000 dengan koordinat 6° 57' 48.407" LS dan 107° 33' 43.450" BT.

Bagian Keenam
Desa Cigondewah Hilir

Pasal 38

(1) Desa Cigondewah Hilir sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf f mempunyai batas wilayah administrasi sebagai berikut:
 a. Utara berbatas dengan:
 1. Desa Margaasih Kecamatan Margaasih; dan
 2. Kota Bandung.
 b. Timur berbatas dengan:
 1. Kota Bandung; dan
 2. Desa Rahayu Kecamatan Margaasih;
 c. Selatan berbatas dengan:
 1. Desa Rahayu Kecamatan Margaasih; dan
 2. Desa Mekarrahayu Kecamatan Margaasih;
 d. Barat berbatas dengan:
 1. Desa Mekarrahayu Kecamatan Margaasih;
 2. Desa Nanjung Kecamatan Margaasih; dan
 3. Desa Margaasih Kecamatan Margaasih.

(2) Desa Cigondewah Hilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah sebesar 1,360 Km^2 (satu koma tiga enam nol kilometer persegi).

Pasal 39

(1) Batas antara Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih dengan Desa Margaasih Kecamatan Margaasih, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a angka 1 dan huruf d angka 3 dimulai dari simpul batas antara Desa Margaasih, Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih, dan Kota Bandung.

(2) Batas antara Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih dengan Desa Margaasih Kecamatan Margaasih, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak pada:
 a. TK 32.04.10.2001-10.2006-32.73-000 dengan koordinat 6° 56' 31.244" LS dan 107° 33' 21.565" BT ke arah barat daya mengikuti Jalan Peuris hingga bertemu Jalan Peuris yang terletak pada TK 32.04.10.2001-10.2006-001 dengan koordinat 6° 56' 32.345" LS dan 107° 33' 19.483" BT; dan
 b. selanjutnya ke arah barat daya mengikuti Sungai Cibeureum hingga bertemu simpul batas antara Desa Margaasih, Desa Nanjung, dan Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih yang terletak pada TK 32.04.10.2001-10.2003-10.2006-000 dengan koordinat 6° 57' 10.611" LS dan 107° 32' 46.215" BT.

Pasal 40

(1) Penentuan batas utara Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a angka 2 ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Penentuan batas timur Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b angka 1 ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Batas Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terletak antara:
 a. PABU 22 dengan koordinat 06º 57' 15.380000" LS dan 107º 34' 07.850000" BT yang terletak di Kelurahan Margasuka Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung yang berbatasan dengan Desa Margahayu Tengah Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung;
 b. PABU 22 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri sisi utara jalan tol sampai pada PABU 23 dengan koordinat 06º 56' 42.820000" LS dan 107º 33' 30.480000" BT yang terletak di Kelurahan Cigondewah Rahayu Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung yang berbatasan dengan

Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung;

c. PABU 23 dengan koordinat 06º 56' 42.820000" LS dan 107º 33' 30.480000" BT yang terletak di Kelurahan Cigondewah Rahayu Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung yang berbatasan dengan Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung; dan
d. PABU 23 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri sisi utara jalan tol sampai pada pertigaan antara Kota Bandung dengan Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi yang ditandai oleh TK.01 dengan koordinat 06º 55' 36.318480" LS dan 107º 32' 43.966250" BT.

(4) Batas Desa Rahayu Kecamatan Margaasih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dimulai dari simpul batas antara Desa Rahayu, Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Rahayu dan Kota Bandung yang terletak pada TK 32.04.10.2005-10.2006-32.73-000 dengan koordinat 6° 56' 55.300" LS dan 107° 33' 38.833" BT ke arah barat laut hingga bertemu simpul batas antara Desa Rahayu, Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Rahayu dan Kota Bandung yang terletak pada TK 32.04.10.2005-10.2006-32.73-000 dengan koordinat 6° 56' 55.300" LS dan 107° 33' 38.833" BT.

Pasal 41

(1) Batas antara Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih dengan Desa Rahayu Kecamatan Margaasih, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dimulai dari simpul batas antara Desa Mekarrahayu, Desa Rahayu, dan Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih.

(2) Batas antara Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih dengan Desa Rahayu Kecamatan Margaasih, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak pada:

a. TK 32.04.10.2004-10.2005-10.2006-000 dengan koordinat 6° 57' 41.725" LS dan 107° 33' 44.829" BT ke arah timur laut mengikuti saluran drainase hingga bertemu Jalan Batureungat Hilir yang terletak pada TK 32.04.10.2005-10.2006-001 dengan koordinat 6° 57' 11.609" LS dan 107° 33' 4.214" BT;

b. selanjutnya ke arah timur laut mengikuti Jalan Batureungat Hilir hingga bertemu Jalan Batureungat Hilir yang terletak pada TK 32.04.10.2005-10.2006-002 dengan koordinat 6° 56' 55.967" LS dan 107° 33' 13.875" BT;
c. selanjutnya ke arah tenggara mengikuti saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.04.10.2005-10.2006-003 dengan koordinat 6° 57' 6.442" LS dan 107° 33' 18.252" BT;
d. selanjutnya ke arah tenggara mengikuti Jalan Taman Rahayu hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 32.04.10.2005-10.2006-004 dengan koordinat 6° 57' 9.086" LS dan 107° 33' 21.736" BT;
e. selanjutnya ke arah timur laut mengikuti saluran air hingga bertemu Jalan Perumahan Taman Rahayu 2 yang terletak pada TK 32.04.10.2005-10.2006-005 dengan koordinat 6° 57' 57.400" LS dan 107° 33' 27.698" BT;
f. selanjutnya ke arah tenggara mengikuti Jalan Perumahan Taman Rahayu 2 hingga bertemu perumahan yang terletak pada TK 32.04.10.2005-10.2006-006 dengan koordinat 6° 57' 0.664" LS dan 107° 33' 33.110" BT; dan
g. selanjutnya ke arah timur laut mengikuti saluran air hingga bertemu simpul batas antara Desa Rahayu, Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Rahayu dan Kota Bandung yang terletak pada TK 32.04.10.2005-10.2006-32.73-000 dengan koordinat 6° 56' 55.300" LS dan 107° 33' 38.833" BT.

Pasal 42

(1) Batas antara Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih dengan Desa Mekarrahayu Kecamatan Margaasih, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c angka 2 dan huruf d angka 1 dimulai dari simpul batas antara Desa Mekarrahayu, Desa Rahayu, dan Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih.

(2) Batas antara Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih dengan Desa Mekarrahayu Kecamatan Margaasih, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak pada TK 32.04.10.2004-10.2005-10.2006-000 dengan koordinat 6° 57' 41.725" LS dan 107° 32' 44.829" BT ke arah barat daya mengikuti Susukan Cacing Albasyariah hingga bertemu simpul batas antara Desa Nanjung, Desa Mekarrahayu, dan Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih yang terletak pada TK 32.04.10.2003-10.2004-10.2006-000 dengan koordinat 6° 57' 49.452" LS dan 107° 32' 29.634" BT.

Pasal 43

(3) Batas antara Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih dengan Desa Nanjung Kecamatan Margaasih, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d angka 2 dimulai dari simpul batas antara Desa Margaasih, Desa Nanjung, dan Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih.

(4) Batas antara Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih dengan Desa Nanjung Kecamatan Margaasih, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak pada TK 32.04.39.2001-39.2002-39.2005-000 dengan koordinat 6° 57' 10.611" LS dan 107° 32' 46.215" BT ke arah selatan mengikuti Sungai Cibeureum hingga bertemu simpul batas antara Desa Nanjung, Desa Mekarrahayu, dan Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih yang terletak pada TK 32.04.10.2003-10.2004-10.2006-000 dengan koordinat 6° 57' 49.452" LS dan 107° 32' 29.634" BT.

BAB IV
PETA BATAS DESA

Pasal 44

(1) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 43 dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 43 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

Pasal 45

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 43 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 46

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 43 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 47

Dalam rangka penegasan Batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan berupa pilar Batas Desa yang mengacu kepada TK sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 43.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 20 Januari 2023

BUPATI BANDUNG,

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 20 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2023 N0M0R 21

salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H.M.H
Pembina Tk.I
NIP. 196901011999012001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 21 TAHUN 2023
TANGGAL : 20 JANUARI 2023
TENTANG : PETA BATAS DESA DI WILAYAH KECAMATAN MARGAASIH

A. DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
			LINTANG SELATAN	BUJUR TIMUR	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.04.10.2001	MARGAASIH	TK 32.04.10.2001-10.2002-10.2003-000	6° 56' 14.134" LS	107° 32' 16.501" BT	780442.47	9232436.33
32.04.10.2001	MARGAASIH	TK 32.04.10.2001-10.2002-001	6° 56' 10.122" LS	107° 32' 15.488" BT	780412.01	9232559.78
32.04.10.2001	MARGAASIH	TK 32.04.10.2001-10.2002-002	6° 55' 53.577" LS	107° 32' 21.721" BT	780606.16	9233067.31
32.04.10.2001	MARGAASIH	TK 32.04.10.2001-10.2002-003	6° 55' 42.478" LS	107° 32' 27.106" BT	780773.38	9233407.59
32.04.10.2001	MARGAASIH	TK 32.04.10.2001-10.2002-004	6° 55' 39.029" LS	107° 32' 29.090" BT	780834.91	9233513.27
32.04.10.2001	MARGAASIH	TK 32.04.10.2001-10.2002-005	6° 55' 33.197" LS	107° 32' 27.632" BT	780791.09	9233692.76
32.04.10.2001	MARGAASIH	TK 32.04.10.2001-10.2002-32.77-000	6° 55' 36.318" LS	107° 32' 43.966" BT	781292.27	9233594.12
32.04.10.2001	MARGAASIH	TK 32.04.10.2001-10.2006-32.73-000	6° 56' 31.244" LS	107° 33' 21.565" BT	782438.03	9231899.66
32.04.10.2001	MARGAASIH	TK 32.04.10.2001-10.2006-001	6° 56' 32.345" LS	107° 33' 19.483" BT	782373.90	9231866.17
32.04.10.2001	MARGAASIH	TK 32.04.10.2001-10.2003-10.2006-000	6° 57' 10.611" LS	107° 32' 46.215" BT	781345.77	9230695.48

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
			LINTANG SELATAN	BUJUR TIMUR	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.04.10.2001	MARGAASIH	TK 32.04.10.2001-10.2002-10.2003-000	6° 56' 14.134" LS	107° 32' 16.501" BT	780442.47	9232436.33
32.04.10.2001	MARGAASIH	TK 32.04.10.2001-10.2003-001	6° 56' 14.507" LS	107° 32' 17.739" BT	780480.41	9232424.64
32.04.10.2001	MARGAASIH	TK 32.04.10.2001-10.2003-002	6° 56' 21.441" LS	107° 32' 24.440" BT	780685.08	9232210.43
32.04.10.2001	MARGAASIH	TK 32.04.10.2001-10.2003-003	6° 56' 26.049" LS	107° 32' 33.420" BT	780960.15	9232067.31
32.04.10.2001	MARGAASIH	TK 32.04.10.2001-10.2003-004	6° 56' 21.814" LS	107° 32' 36.259" BT	781048.04	9232197.00
32.04.10.2001	MARGAASIH	TK 32.04.10.2001-10.2003-005	6° 56' 22.345" LS	107° 32' 46.808" BT	781371.97	9232178.95
32.04.10.2001	MARGAASIH	TK 32.04.10.2001-10.2003-006	6° 56' 57.960" LS	107° 32' 31.249" BT	780888.19	9231086.81
32.04.10.2001	MARGAASIH	TK 32.04.10.2001-10.2003-007	6° 57' 5.854" LS	107° 32' 39.640" BT	781144.63	9230842.81
32.04.10.2001	MARGAASIH	TK 32.04.10.2001-10.2003-008	6° 57' 7.009" LS	107° 32' 43.125" BT	781251.46	9230806.72
32.04.10.2001	MARGAASIH	TK 32.04.10.2001-10.2003-009	6° 57' 9.020" LS	107° 32' 42.136" BT	781220.74	9230745.06
32.04.10.2001	MARGAASIH	TK 32.04.10.2001-10.2003-10.2006-000	6° 57' 10.611" LS	107° 32' 46.215" BT	781345.77	9230695.48
32.04.10.2002	LAGADAR	TK 32.04.10.2001-10.2002-10.2003-000	6° 56' 14.134" LS	107° 32' 16.501" BT	780442.47	9232436.33
32.04.10.2002	LAGADAR	TK 32.04.10.2001-10.2002-001	6° 56' 10.122" LS	107° 32' 15.488" BT	780412.01	9232559.78
32.04.10.2002	LAGADAR	TK 32.04.10.2001-10.2002-002	6° 55' 53.577" LS	107° 32' 21.721" BT	780606.16	9233067.31
32.04.10.2002	LAGADAR	TK 32.04.10.2001-10.2002-003	6° 55' 42.478" LS	107° 32' 27.106" BT	780773.38	9233407.59
32.04.10.2002	LAGADAR	TK 32.04.10.2001-10.2002-004	6° 55' 39.029" LS	107° 32' 29.090" BT	780834.91	9233513.27
32.04.10.2002	LAGADAR	TK 32.04.10.2001-10.2002-005	6° 55' 33.197" LS	107° 32' 27.632" BT	780791.09	9233692.76
32.04.10.2002	LAGADAR	TK 32.04.10.2001-10.2002-32.77-000	6° 55' 36.318" LS	107° 32' 43.966" BT	781292.27	9233594.12

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
			LINTANG SELATAN	BUJUR TIMUR	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.04.10.2002	LAGADAR	TK 32.04.10.2002-10.2003-46.2001-000	6° 56' 22.621" LS	107° 32' 6.824" BT	780143,83	9232177,05
32.04.10.2002	LAGADAR	TK 32.04.10.2001-10.2002-10.2003-000	6° 56' 14.134" LS	107° 32' 16.501" BT	780442,47	9232436,33
32.04.10.2002	LAGADAR	TK 32.04.10.2002-10.2003-46.2001-000	6° 56' 22.621" LS	107° 32' 6.824" BT	780143.83	9232177.05
32.04.10.2002	LAGADAR	TK 32.04.10.2002-46.2001-001	6° 56' 20.705" LS	107° 31' 59.293" BT	779912.84	9232237.18
32.04.10.2002	LAGADAR	TK 32.04.10.2002-46.2001-32.17-000	6° 56' 24.162" LS	107° 31' 53.027" BT	779719.80	9232131.94
32.04.10.2003	NANJUNG	TK 32.04.10.2002-10.2003-46.2001-000	6° 56' 22.621" LS	107° 32' 6.824" BT	780143,83	9232177,05
32.04.10.2003	NANJUNG	TK 32.04.10.2001-10.2002-10.2003-000	6° 56' 14.134" LS	107° 32' 16.501" BT	780442,47	9232436,33
32.04.10.2003	NANJUNG	TK 32.04.10.2001-10.2002-10.2003-000	6° 56' 14.134" LS	107° 32' 16.501" BT	780442.47	9232436.33
32.04.10.2003	NANJUNG	TK 32.04.10.2001-10.2003-001	6° 56' 14.507" LS	107° 32' 17.739" BT	780480.41	9232424.64
32.04.10.2003	NANJUNG	TK 32.04.10.2001-10.2003-002	6° 56' 21.441" LS	107° 32' 24.440" BT	780685.08	9232210.43
32.04.10.2003	NANJUNG	TK 32.04.10.2001-10.2003-003	6° 56' 26.049" LS	107° 32' 33.420" BT	780960.15	9232067.31
32.04.10.2003	NANJUNG	TK 32.04.10.2001-10.2003-004	6° 56' 21.814" LS	107° 32' 36.259" BT	781048.04	9232197.00
32.04.10.2003	NANJUNG	TK 32.04.10.2001-10.2003-005	6° 56' 22.345" LS	107° 32' 46.808" BT	781371.97	9232178.95
32.04.10.2003	NANJUNG	TK 32.04.10.2001-10.2003-006	6° 56' 57.960" LS	107° 32' 31.249" BT	780888.19	9231086.81
32.04.10.2003	NANJUNG	TK 32.04.10.2001-10.2003-007	6° 57' 5.854" LS	107° 32' 39.640" BT	781144.63	9230842.81
32.04.10.2003	NANJUNG	TK 32.04.10.2001-10.2003-008	6° 57' 7.009" LS	107° 32' 43.125" BT	781251.46	9230806.72
32.04.10.2003	NANJUNG	TK 32.04.10.2001-10.2003-009	6° 57' 9.020" LS	107° 32' 42.136" BT	781220.74	9230745.06
32.04.10.2003	NANJUNG	TK 32.04.10.2001-10.2003-10.2006-000	6° 57' 10.611" LS	107° 32' 46.215" BT	781345.77	9230695.48

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
			LINTANG SELATAN	BUJUR TIMUR	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.04.10.2003	NANJUNG	TK 32.04.39.2001-39.2002-39.2005-000	6° 57' 10.611" LS	107° 32' 46.215" BT	781345.77	9230695.48
32.04.10.2003	NANJUNG	TK 32.04.10.2003-10.2004-10.2006-000	6° 57' 49.452" LS	107° 32' 29.634" BT	780830.08	9229504.37
32.04.10.2003	NANJUNG	TK 32.04.27.2004-27.2005-27.2007-000	6° 57' 54.598" LS	107° 32' 21.509" BT	780579.69	9229347.56
32.04.10.2003	NANJUNG	TK 32.04.10.2003-10.2004-001	6° 57' 51.100" LS	107° 32' 26.253" BT	780725.98	9229454.27
32.04.10.2003	NANJUNG	TK 32.04.27.2005-27.2007-27.2009-000	6° 57' 49.452" LS	107° 32' 29.634" BT	780830.08	9229504.37
32.04.10.2003	NANJUNG	TK 32.04.10.2003-46.2001-46.2010-000	6° 58' 8.253"LS	107° 31' 39.142" BT	779276,26	9228934,82
32.04.10.2003	NANJUNG	TK 32.04.10.2003-10.2004-46.2010-000	6° 57' 54.598" LS	107° 32' 21.509" BT	780579,69	9229347,56
32.04.10.2003	NANJUNG	TK 32.04.10.2002-10.2003-46.2001-000	6° 56' 22.621" LS	107° 32' 6.824" BT	780143,83	9232177,05
32.04.10.2003	NANJUNG	TK 32.04.10.2003-46.2001-46.2010-000	6° 58' 8.253" LS	107° 31' 39.142" BT	779276,26	9228934,82
32.04.10.2004	MEKARRAHAYU	TK 32.04.27.2004-27.2005-27.2007-000	6° 57' 54.598" LS	107° 32' 21.509" BT	780579.69	9229347.56
32.04.10.2004	MEKARRAHAYU	TK 32.04.10.2003-10.2004-001	6° 57' 51.100" LS	107° 32' 26.253" BT	780725.98	9229454.27
32.04.10.2004	MEKARRAHAYU	TK 32.04.27.2005-27.2007-27.2009-000	6° 57' 49.452" LS	107° 32' 29.634" BT	780830.08	9229504.37
32.04.10.2004	MEKARRAHAYU	TK 32.04.10.2004-10.2005-10.2006-000	6° 57' 41.725" LS	107° 32' 44.829" BT	781298.05	9229739.37
32.04.10.2004	MEKARRAHAYU	TK 32.04.10.2003-10.2004-10.2006-000	6° 57' 49.452" LS	107° 32' 29.634" BT	780830.08	9229504.37

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
			LINTANG SELATAN	BUJUR TIMUR	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.04.10.2004	MEKARRAHAYU	TK 32.04.10.2004-10.2005-10.2006-000	6° 57' 41.725" LS	107° 32' 44.829" BT	781298.05	9229739.37
32.04.10.2004	MEKARRAHAYU	TK 32.04.10.2004-10.2005-001	6° 57' 46.378" LS	107° 32' 52.996" BT	781548.10	9229594.99
32.04.10.2004	MEKARRAHAYU	TK 32.04.10.2004-10.2005-002	6° 58' 1.719" LS	107° 32' 49.669" BT	781443.38	9229124.00
32.04.10.2004	MEKARRAHAYU	TK 32.04.10.2004-10.2005-003	6° 58' 8.255" LS	107° 32' 54.138" BT	781579.55	9228922.36
32.04.10.2004	MEKARRAHAYU	TK 32.04.10.2004-10.2005-004	6° 58' 4.525" LS	107° 32' 57.440" BT	781681.57	9229036.48
32.04.10.2004	MEKARRAHAYU	TK 32.04.10.2004-10.2005-005	6° 57' 56.955" LS	107° 33' 1.160" BT	781797.08	9229268.53
32.04.10.2004	MEKARRAHAYU	TK 32.04.10.2004-10.2005-006	6° 57' 57.476" LS	107° 33' 21.273" BT	782414.72	9229249.18
32.04.10.2004	MEKARRAHAYU	TK 32.04.10.2004-10.2005-007	6° 57' 47.293" LS	107° 33' 31.190" BT	782721.03	9229560.53
32.04.10.2004	MEKARRAHAYU	TK 32.04.10.2004-10.2005-008	6° 57' 58.832" LS	107° 33' 35.064" BT	782838.08	9229205.19
32.04.10.2004	MEKARRAHAYU	TK 32.04.09.2002-10.2004-10.2005-000	6° 57' 48.407" LS	107° 33' 43.450" BT	783097.37	9229524.25
32.04.10.2004	MEKARRAHAYU	TK 32.04.09.1004-09.2002-10.2004-000	6° 58' 55.364" LS	107° 33' 36.015" BT	782857.85	9227467.41
32.04.10.2004	MEKARRAHAYU	TK 32.04.09.2002-10.2004-001	6° 58' 11.360" LS	107° 33' 41.532" BT	783034.63	9228819.05
32.04.10.2004	MEKARRAHAYU	TK 32.04.09.2002-10-2004-10.2005-000	6° 57' 48.407" LS	107° 33' 43.450" BT	783097.37	9229524.25
32.04.10.2004	MEKARRAHAYU	TK 32.04.09.1004-10.2004-11.2007-000	6° 58' 55.128" LS	107° 33' 33.852" BT	782791.45	9227475.03
32.04.10.2004	MEKARRAHAYU	TK 32.04.09.1004-09.2002-10.2004-000	6° 58' 55.364" LS	107° 33' 36.015" BT	782857.85	9227467.41
32.04.10.2004	MEKARRAHAYU	TK 32.04.10.2004-11.2007-46.2003-000	6° 58' 40.256" LS	107° 33' 4.651" BT	781897,12	9227937,00
32.04.10.2004	MEKARRAHAYU	TK 32.04.09.1004-10.2004-11.2007-000	6° 58' 55.128" LS	107° 33' 33.852" BT	782791,45	9227475,03

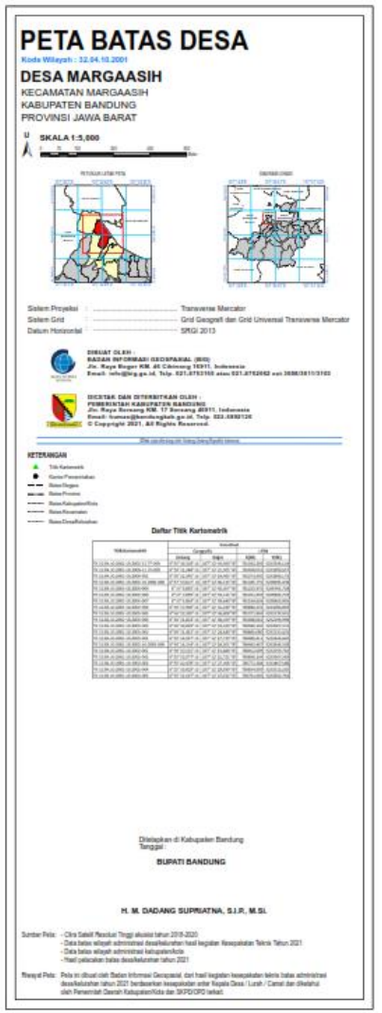
KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
			LINTANG SELATAN	BUJUR TIMUR	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.04.10.2004	MEKARRAHAYU	TK 32.04.10.2004-11.2007-46.2003-000	6° 58' 21.454" LS	107° 32' 29.702" BT	780826.89	9228520.73
32.04.10.2004	MEKARRAHAYU	TK 32.04.10.2004-46.2003-46.2010-000	6° 58' 40.256" LS	107° 33' 4.651" BT	781897.12	9227937.00
32.04.10.2004	MEKARRAHAYU	TK 32.04.10.2003-10.2004-46.2010-000	6° 57' 54.598" LS	107° 32' 21.509" BT	780579.69	9229347.56
32.04.10.2004	MEKARRAHAYU	TK 32.04.10.2004-46.2003-46.2010-000	6° 58' 21.454" LS	107° 32' 29.702" BT	780826.89	9228520.73
32.04.10.2005	RAHAYU	TK 32.04.10.2004-10.2005-10.2006-000	6° 57' 41.725" LS	107° 32' 44.829" BT	781298.05	9229739.37
32.04.10.2005	RAHAYU	TK 32.04.10.2005-10.2006-001	6° 57' 11.609" LS	107° 33' 4.214" BT	781898.41	9230661.85
32.04.10.2005	RAHAYU	TK 32.04.10.2005-10.2006-002	6° 56' 55.967" LS	107° 33' 13.875" BT	782197.74	9231141.04
32.04.10.2005	RAHAYU	TK 32.04.10.2005-10.2006-003	6° 57' 6.442" LS	107° 33' 18.252" BT	782330.42	9230818.32
32.04.10.2005	RAHAYU	TK 32.04.10.2005-10.2006-004	6° 57' 9.086" LS	107° 33' 21.736" BT	782437.01	9230736.48
32.04.10.2005	RAHAYU	TK 32.04.10.2005-10.2006-005	6° 56' 57.400" LS	107° 33' 27.698" BT	782622.05	9231094.67
32.04.10.2005	RAHAYU	TK 32.04.10.2005-10.2006-006	6° 57' 0.664" LS	107° 33' 33.110" BT	782787.74	9230993.45
32.04.10.2005	RAHAYU	TK 32.04.10.2005-10.2006-32.73-000	6° 56' 55.300" LS	107° 33' 38.833" BT	782964.42	9231157.37
32.04.10.2005	RAHAYU	TK 32.04.09.2001-10.2005-32.73-000	6° 57' 11.408" LS	107° 34' 0.004" BT	783611,96	9230658,74
32.04.10.2005	RAHAYU	TK 32.04.09.2001-09.2002-10.2005-000	6° 57' 30.993" LS	107° 33' 54.640" BT	783443,96	9230057,65
32.04.10.2005	RAHAYU	TK 32.04.09.2002-10-2004-10.2005-000	6° 57' 48.407" LS	107° 33' 43.450" BT	783097.37	9229524.25
32.04.10.2005	RAHAYU	TK 32.04.09.2002-10.2005-001	6° 57' 44.672" LS	107° 33' 47.099" BT	783210.08	9229638.43
32.04.10.2005	RAHAYU	TK 32.04.09.2001-09.2002-10.2005-000	6° 57' 30.993" LS	107° 33' 54.640" BT	783443.96	9230057.65

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
			LINTANG SELATAN	BUJUR TIMUR	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.04.10.2005	RAHAYU	TK 32.04.10.2004-10.2005-10.2006-000	6° 57' 41.725" LS	107° 32' 44.829" BT	781298.05	9229739.37
32.04.10.2005	RAHAYU	TK 32.04.10.2004-10.2005-001	6° 57' 46.378" LS	107° 32' 52.996" BT	781548.10	9229594.99
32.04.10.2005	RAHAYU	TK 32.04.10.2004-10.2005-002	6° 58' 1.719" LS	107° 32' 49.669" BT	781443.38	9229124.00
32.04.10.2005	RAHAYU	TK 32.04.10.2004-10.2005-003	6° 58' 8.255" LS	107° 32' 54.138" BT	781579.55	9228922.36
32.04.10.2005	RAHAYU	TK 32.04.10.2004-10.2005-004	6° 58' 4.525" LS	107° 32' 57.440" BT	781681.57	9229036.48
32.04.10.2005	RAHAYU	TK 32.04.10.2004-10.2005-005	6° 57' 56.955" LS	107° 33' 1.160" BT	781797.08	9229268.53
32.04.10.2005	RAHAYU	TK 32.04.10.2004-10.2005-006	6° 57' 57.476" LS	107° 33' 21.273" BT	782414.72	9229249.18
32.04.10.2005	RAHAYU	TK 32.04.10.2004-10.2005-007	6° 57' 47.293" LS	107° 33' 31.190" BT	782721.03	9229560.53
32.04.10.2005	RAHAYU	TK 32.04.10.2004-10.2005-008	6° 57' 58.832" LS	107° 33' 35.064" BT	782838.08	9229205.19
32.04.10.2005	RAHAYU	TK 32.04.09.2002-10.2004-10.2005-000	6° 57' 48.407" LS	107° 33' 43.450" BT	783097.37	9229524.25
32.04.10.2006	CIGONDEWAH HILIR	TK 32.04.10.2001-10.2006-32.73-000	6° 56' 31.244" LS	107° 33' 21.565" BT	782438.03	9231899.66
32.04.10.2006	CIGONDEWAH HILIR	TK 32.04.10.2001-10.2006-001	6° 56' 32.345" LS	107° 33' 19.483" BT	782373.90	9231866.17
32.04.10.2006	CIGONDEWAH HILIR	TK 32.04.10.2001-10.2003-10.2006-000	6° 57' 10.611" LS	107° 32' 46.215" BT	781345.77	9230695.48

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
			LINTANG SELATAN	BUJUR TIMUR	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.04.10.2006	CIGONDEWAH HILIR	TK 32.04.10.2004-10.2005-10.2006-000	6° 57' 41.725" LS	107° 32' 44.829" BT	781298.05	9229739.37
32.04.10.2006	CIGONDEWAH HILIR	TK 32.04.10.2005-10.2006-001	6° 57' 11.609" LS	107° 33' 4.214" BT	781898.41	9230661.85
32.04.10.2006	CIGONDEWAH HILIR	TK 32.04.10.2005-10.2006-002	6° 56' 55.967" LS	107° 33' 13.875" BT	782197.74	9231141.04
32.04.10.2006	CIGONDEWAH HILIR	TK 32.04.10.2005-10.2006-003	6° 57' 6.442" LS	107° 33' 18.252" BT	782330.42	9230818.32
32.04.10.2006	CIGONDEWAH HILIR	TK 32.04.10.2005-10.2006-004	6° 57' 9.086" LS	107° 33' 21.736" BT	782437.01	9230736.48
32.04.10.2006	CIGONDEWAH HILIR	TK 32.04.10.2005-10.2006-005	6° 56' 57.400" LS	107° 33' 27.698" BT	782622.05	9231094.67
32.04.10.2006	CIGONDEWAH HILIR	TK 32.04.10.2005-10.2006-006	6° 57' 0.664" LS	107° 33' 33.110" BT	782787.74	9230993.45
32.04.10.2006	CIGONDEWAH HILIR	TK 32.04.10.2005-10.2006-32.73-000	6° 56' 55.300" LS	107° 33' 38.833" BT	782964.42	9231157.37
32.04.10.2006	CIGONDEWAH HILIR	TK 32.04.10.2004-10.2005-10.2006-000	6° 57' 41.725" LS	107° 32' 44.829" BT	781298.05	9229739.37
32.04.10.2006	CIGONDEWAH HILIR	TK 32.04.10.2003-10.2004-10.2006-000	6° 57' 49.452" LS	107° 32' 29.634" BT	780830.08	9229504.37
32.04.10.2006	CIGONDEWAH HILIR	TK 32.04.39.2001-39.2002-39.2005-000	6° 57' 10.611" LS	107° 32' 46.215" BT	781345.77	9230695.48
32.04.10.2006	CIGONDEWAH HILIR	TK 32.04.10.2003-10.2004-10.2006-000	6° 57' 49.452" LS	107° 32' 29.634" BT	780830.08	9229504.37

B. PETA BATAS DESA MARGAASIH





PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.04.10.2001

DESA MARGAASIH

KECAMATAN MARGAASIH

KABUPATEN BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

U

SKALA 1:5,000

Sistem Proyeksi Transverse Mercator

Sistem Grid Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator

Datum Horizontal SRGI 2013

DIBUAT OLEH :
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
Jln. Raya Bogor KM. 46 Cibinong 16911, Indonesia
Email: info@big.go.id, Telp. 021.8753185 atau 021.8752082 ext 3606/3611/3102

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
Jln. Raya Soreang KM. 17 Soreang 40911, Indonesia
Email: humas@bandungkab.go.id, Telp. 022.5950120
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

KETERANGAN

Daftar Titik Kartometrik

Ditetapkan di Kabupaten Bandung
Tanggal :

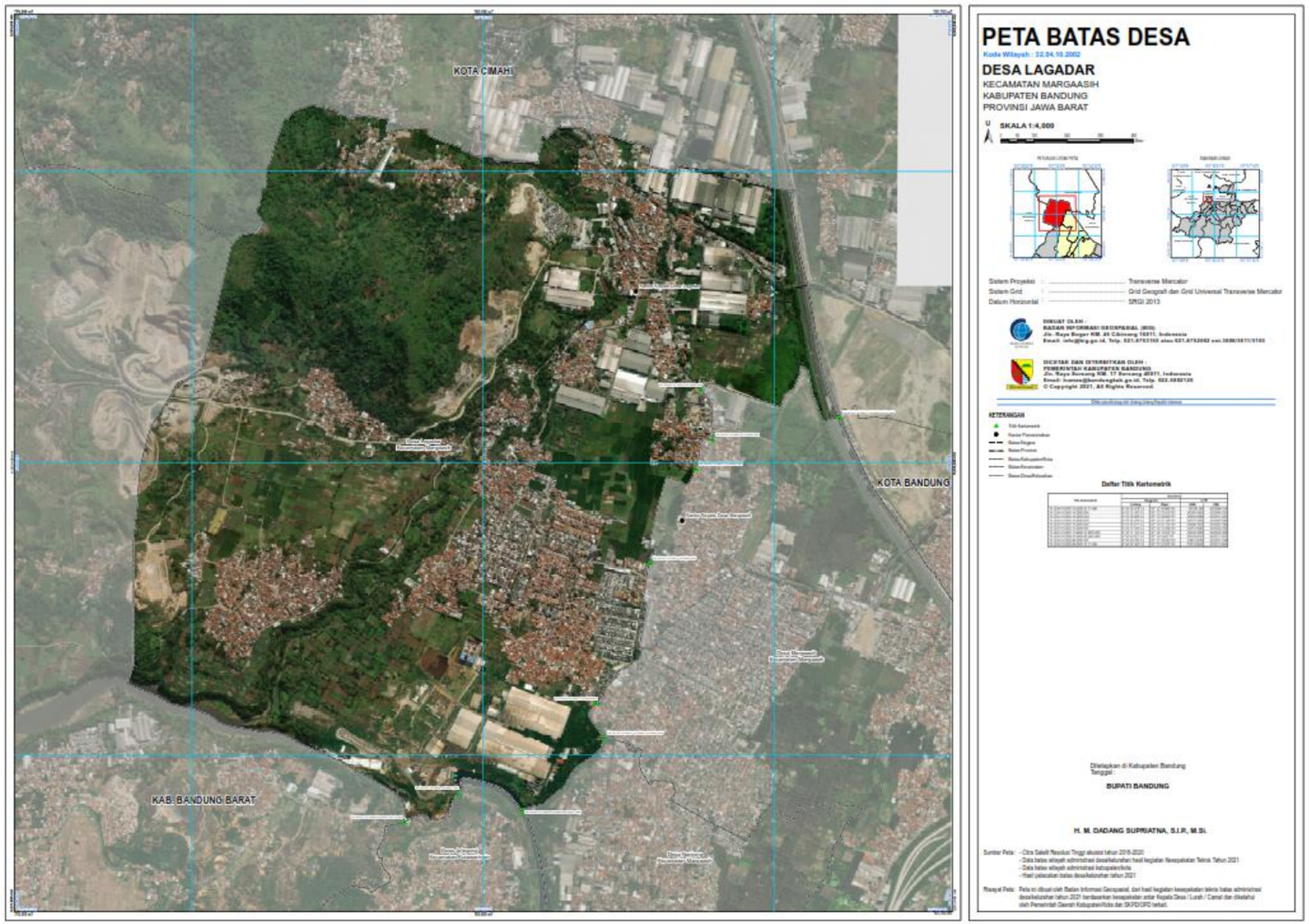
BUPATI BANDUNG

H. M. DADANG SUPRIATNA, S.I.P., M.Si.

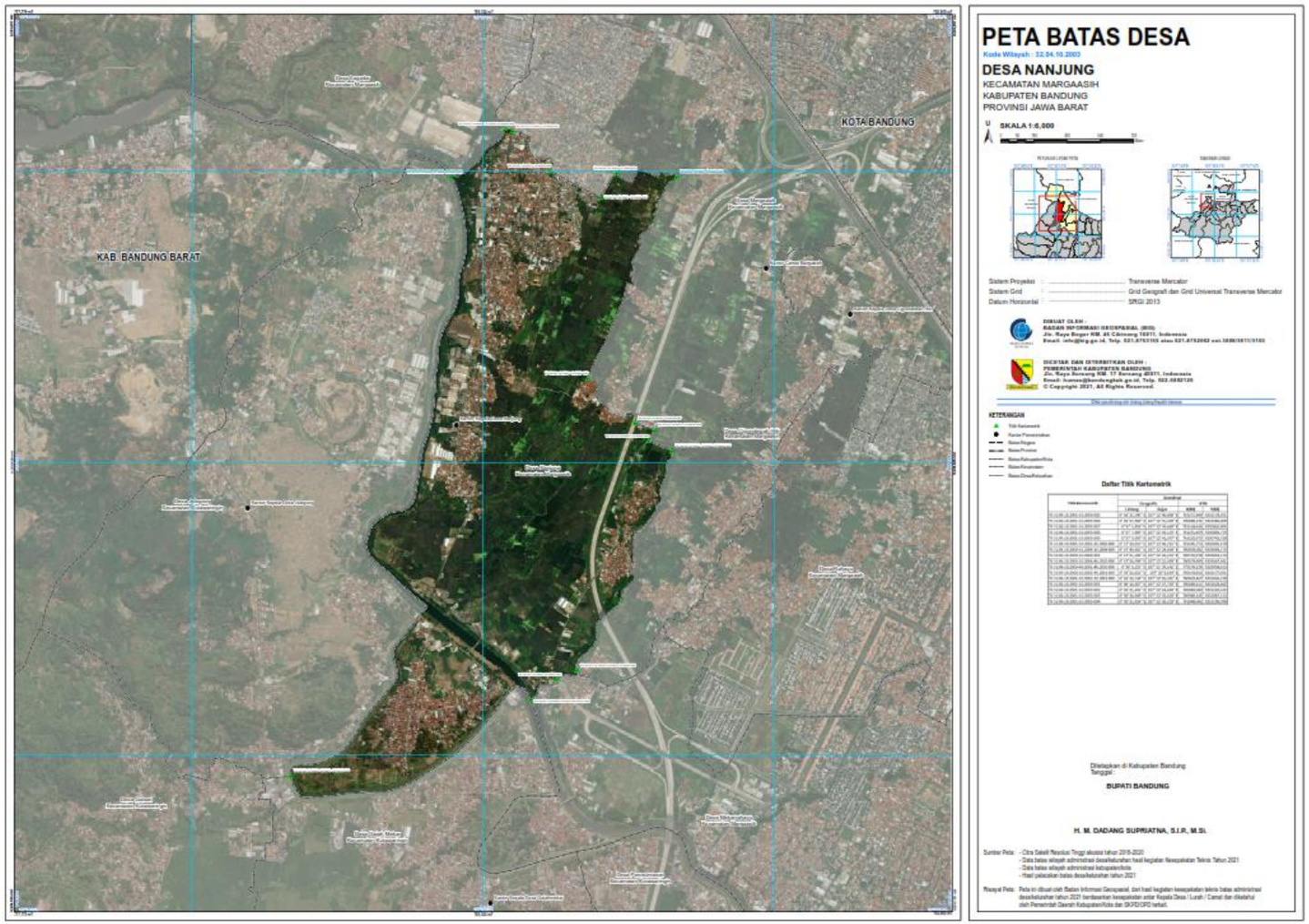
Sumber Peta : - Citra Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2019-2020
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
- Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2021

Rangkuman Peta : Peta ini dibuat oleh Badan Informasi Geospasial, dari hasil kegiatan kesepakatan teknis batas administrasi desa/kelurahan tahun 2021 berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan SKPD/OPD terkait.

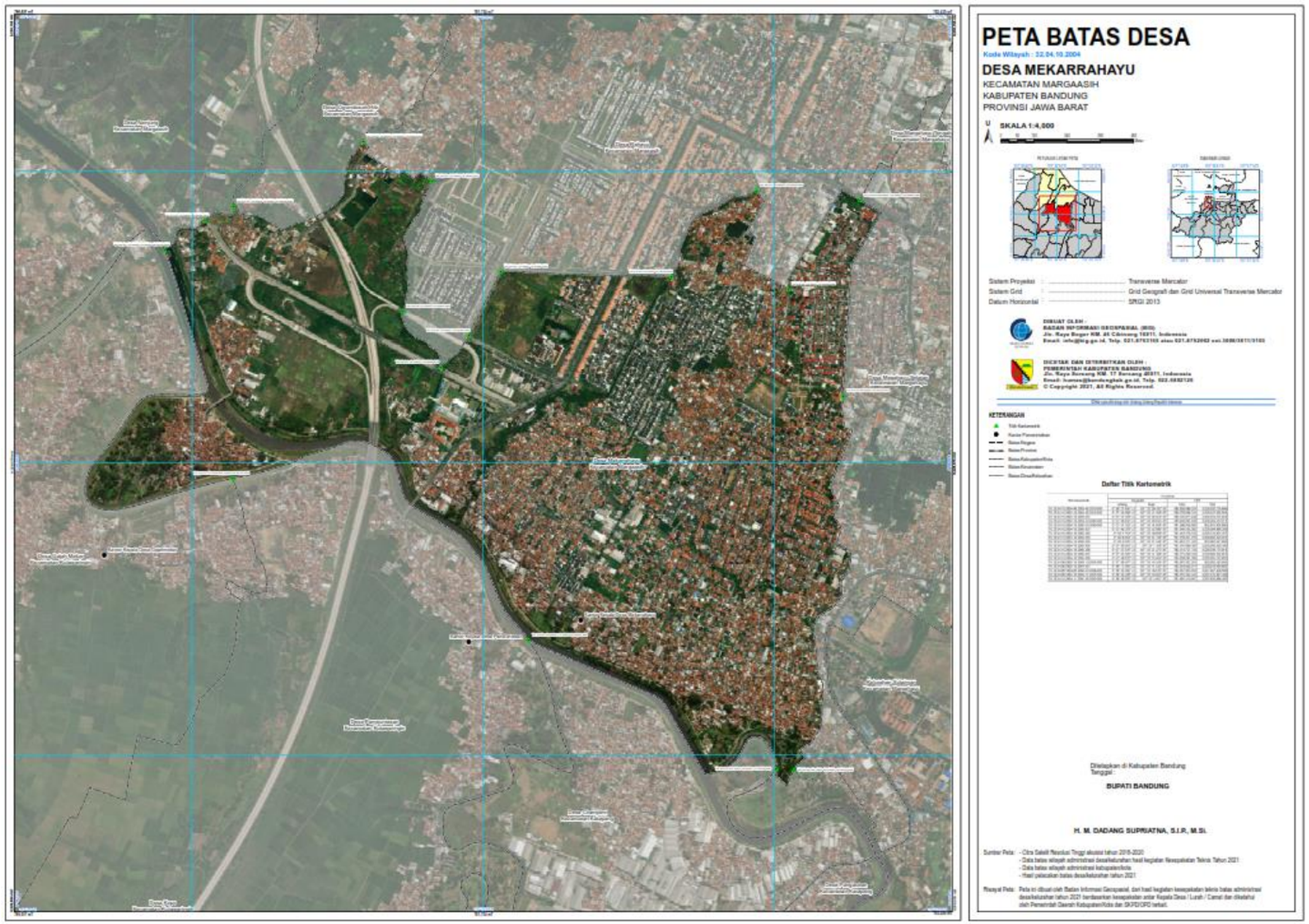
C. PETA BATAS DESA LAGADAR



D. PETA BATAS DESA NANJUNG



E. PETA BATAS DESA MEKARRAHAYU



PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.04.10.2004

DESA MEKARRAHAYU

KECAMATAN MARGAASIH

KABUPATEN BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

U

SKALA 1:4,000

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator

Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator

Datum Horizontal : SRGI 2013

DIBUAT OLEH :

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)

Jln. Raya Bogor KM. 46 Cibinong 16911, Indonesia

Email: info@big.go.id, Telp. 021.8753185 atau 021.8752402 ext.3008/3011/3103

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

Jln. Raya Soreang KM. 17 Soreang 40911, Indonesia

Email: bumda@bandungkab.go.id, Telp. 022.5892126

© Copyright 2021, All Rights Reserved.

KETERANGAN

Titik Kartometrik

Kantor Pemerintahan

Batas Negara

Batas Provinsi

Batas Kabupaten/Kota

Batas Kecamatan

Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Ditetapkan di Kabupaten Bandung

Tanggal :

BUPATI BANDUNG

H. M. DADANG SUPRIATNA, S.I.P., M.Si.

Sumber Peta : - Citra Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2015-2020

- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kewajiban Tekno Tahun 2021

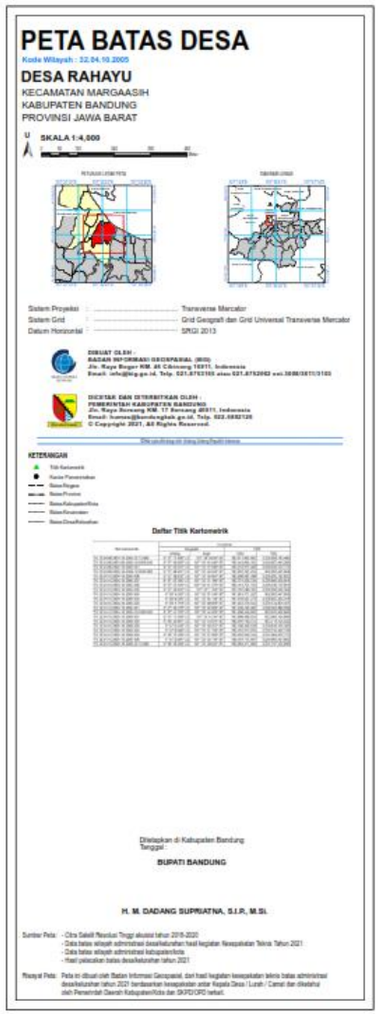
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota

- Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2021

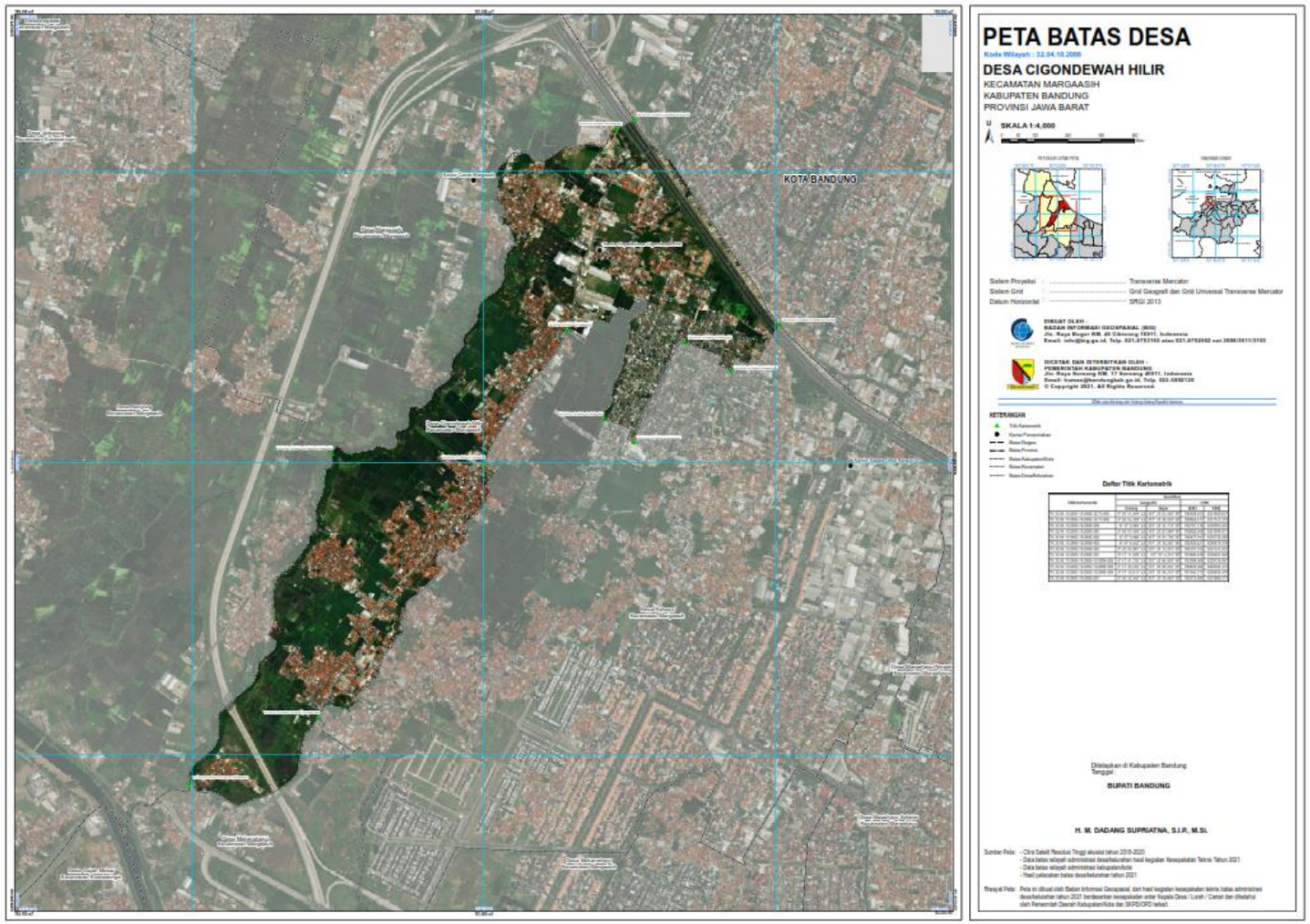
Ringkat Peta : Peta ini dibuat oleh Badan Informasi Geospasial, dari hasil kegiatan kewajiban tekno batas administrasi desa/kelurahan tahun 2021 berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan disetujui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan SKPD/OPD terkait.

F. PETA BATAS DESA RAHAYU





G. PETA BATAS DESA CIGONDEWAH HILIR



BUPATI BANDUNG,

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA